

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 30 TAHUN 2001 SERI D. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 36 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2001 yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Mengingat :
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf “a” , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 Ke

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2001;

Memperhatikan :
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 36 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2001;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1985 tentang Pengurusan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi
dan Bangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 1996;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Surat Menteri Dalam Negeri dan OTDA Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2001;

12. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nomor S-42/A/2000
Nomor S-2262/D.2/05/2000
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor I Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2001;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2001.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 240.305.019.726,00 sehingga menjadi Rp. 252.254.451.921,92, terdiri dari :

(1) PENDAPATAN :

Pendapatan sebelum Perubahan	Rp. 240.305.019.726,00
Bertambah	Rp. 11.949.432.195,92
Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 252.254.451.921,92

(2) BELANJA

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 144.666.884.768,60
Bertambah	Rp. 31.162.322.885,32
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 175.829.207.653,92

b.Belanja	Pembangunan	sebelum	perubahan
		Rp.	95.638.134.958,00

BerkurangRp. 19.212.890.690,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan
Rp. 76.425.244.268,00

B. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas dimuat pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat di atas, dimuat pada Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf “a” di atas dimuat pada Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf “b” di atas, dimuat pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (5) Lampiran-lampiran tersebut pada Ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Disahkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Nopember 2001

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 5 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

DEDDY DJUMHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN : 2001 NOMOR : 30 SERI : D. 6

Memperhatikan :

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2001.**